



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/129/KEP/429.011/2017
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
- a. Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan data penduduk miskin dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan kondisi dan persepsi daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Merumuskan strategi, kebijakan dan program serta mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, swasta, organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat;
 - d. Melakukan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - e. Melakukan pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga Keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Kabupaten Banyuwangi.

- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/61/KEP/429.011/2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Maret 2017
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR :188/129/KEP/429.011/2017
 TANGGAL : 2 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Banyuwangi
2.	Ketua	Wakil Bupati Banyuwangi
3.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
6.	Sekretariat Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
	Anggota	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Unsur Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi
7.	Kelompok Kerja: a. Pendataan dan Sistem Informasi	
	Ketua	Kepala Bidang Kesra dan Pemerintahan pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi
	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi
	Anggota	a. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi c. Unsur Badan Pusat Statistik Banyuwangi

1	2	3
	<p>b. Pengembangan Kemitraan</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>c. Pengaduan Masyarakat</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>a. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Inspektur Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi</p> <p>a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi</p>
8.	<p>Kelompok Program:</p> <p>a. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi</p> <p>a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi</p>

1	2	3
	<p>b. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>c. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>c. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>d. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi</p> <p>a. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi</p> <p>a. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi</p>

1	2	3
		b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS